ORGANISASI – SOTK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PERUBAHAN)

2022

PERWAL NO. 95, BD 2022/ NO. 95 THN 2022, 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyesuaian nama nomenklatur pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan adanya penambahan bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 1/2022; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri 90/2019; Permendagri 14/2020; PermenPANRB 20/2018; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; PermenPANRB 7/2022; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1; Pasal 3; Pasal 6; judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III; Pasal 8; judul Paragraf 3 Bagian Kedua BAB III; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; judul Bagian Kelima BAB III; Pasal 12; penyisipan Bagian Kelima A BAB III; penyisipan Pasal 12A; Pasal 14; Pasal 15 dihapus; judul Bagian Kedelapan BAB III; Pasal 16; Pasal 17; dan Lampiran.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2022, diundangkan pada tanggal 5 Desember 2022.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 95.